



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Landak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANDAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Landak yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Landak, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Landak yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Landak dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. SPAM adalah Sistem Penyediaan Air Minum.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Landak yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Landak.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Landak yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Landak untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Landak serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Landak baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Landak.
12. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II

NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama dan Lambang

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini ditetapkan nama Perumda Air Minum Tirta Landak.
- (2) Lambang Perumda Air Minum Tirta Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Landak berkedudukan di Kabupaten Landak.
- (2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Landak dapat membuka Kantor Pelayanan yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kecamatan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Landak adalah untuk mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Landak untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan standar air minum;
- b. Meningkatkan pendapatan Asli Daerah; dan
- c. Pengembangan ekonomi daerah.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Landak meliputi:

- a. Menyediakan air minum yang diutamakan bagi masyarakat Kabupaten Landak;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan SPAM;
- c. pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelayanan air bersih dan air minum yang dilaksanakannya;

- d. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan dan Pengelolaan SPAM; dan
- e. menjalankan fungsi perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Jangka waktu berdirinya Perumda Air Minum Tirta Landak yaitu selama melakukan kegiatan usaha.

BAB V

MODAL

Pasal 8

Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Landak terdiri dari:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Tirta Landak sebesar Rp. 1.096.090.000,00
- (2) Modal yang disetor pada Perumda Tirta Landak sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.15.000.000.000,00

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a merupakan bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Landak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b merupakan semua transaksi yang menyebabkan BUMD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BUMD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Daerah, BUMD lainnya dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri dan luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah, BUMD lainnya dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset dan agio saham.

BAB VI

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA LANDAK

Pasal 14

Kepengurusan dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Landak, yang terdiri atas:

- a. KPM;
- b. dewan pengawas; dan

c. direksi.

Pasal 15

Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Landak dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB VII

KPM, DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA LANDAK

Bagian Kesatu

KPM

Pasal 16

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal.
- (3) Bupati selaku KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Landak.

Pasal 17

KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 18

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Landak apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Landak; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Landak secara melawan hukum.

Pasal 19

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Landak.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Landak; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah Dewan Pengawas atau Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan umum daerah air minum;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 22

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (4) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Landak.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Dewan Pengawas mampu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Landak; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Landak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola Perumda Tirta Landak yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana kerja tahunan dan anggaran sebelum diserahkan kepada KPM;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan Perumda Air Minum Tirta Landak;
- d. menilai Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Landak;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai perihal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Landak;
- f. mengusulkan pengakatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan/atau
- g. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 29

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya

paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 3
Berakhirnya Jabatan

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Landak, Negara dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Landak.

Paragraf 4

Kekosongan Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina

Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 34

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Landak dilaksanakan oleh KPM.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Landak.
- (2) Setiap Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Landak kecuali Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 38

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD dan dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Landak.
- (2) Sekretaris bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 41

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Landak diangkat dan ditetapkan oleh KPM.

Pasal 42

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan Rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan yang dibuktikan dengan Sertifikat Air Minum yang masih berlaku;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan umum daerah air Minum;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan umum daerah air minum;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 43

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Calon Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 45

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Landak.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu Direksi atau melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46

Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 47

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Tirta Landak meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Tirta Landak berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Tirta Landak;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Tirta Landak.

Pasal 48

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda Tirta Landak;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirta Landak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Landak dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- d. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Landak dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. mewakili Perumda Tirta Landak di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Tirta Landak, apabila diperlukan;
- g. membuka kantor pelayanan atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atau aset milik Perumda Tirta Landak yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Tirta Landak berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi serta Pegawai Perumda Tirta Landak;
- j. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Tirta Landak; dan/atau
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh setiap anggota Direksi.

Paragraf 3

Berakhirnya Jabatan Direksi

Pasal 50

Jabatan Direksi berakhir apabila Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau

- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Landak, negara dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Landak.

Pasal 53

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Landak diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Larangan Jabatan Direksi

Pasal 54

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau;
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 55

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Landak.
- (2) Setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Landak kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5

Penghasilan Direksi

Pasal 56

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Landak ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Keputusan Direksi

Pasal 57

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 7
Kekosongan Direksi

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Landak dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Landak untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penunjukan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan KPM.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Direksi, KPM dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas dari unsur Pemerintah Daerah atau pejabat yang kompeten dari internal Perumda untuk melaksanakan jabatan yang kosong tersebut sampai dengan pengangkatan Direksi definitif.
- (2) Pejabat Pelaksana Tugas yang berasal dari internal Perumda Air Minum Tirta Landak seperti Dewan Pengawas atau Direksi atau Pejabat Struktural Perumda Air Minum Tirta Landak berhak menerima penghasilan jabatan tertinggi.
- (3) Pejabat Pelaksana Tugas yang berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Landak diberikan penghasilan sesuai dengan penghasilan Direksi yang digantikan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Landak dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Landak untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Landak sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat

Pegawai

Pasal 61

- (1) Pegawai merupakan pejabat struktural dan staf Perumda Air Minum Tirta Landak yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Landak sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 62

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Landak memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Landak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Landak.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Landak paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Landak diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 63

- (1) Perumda Air Minum Tirta Landak wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai kemampuan perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Landak melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 64

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Landak dilarang menjadi pengurus partai politik.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 65

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja dibentuk dan diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Landak disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB VIII

DANA PENSIUN

Pasal 66

- (1) Perumda Air Minum Tirta Landak berkewajiban mengikutsertakan Direksi dan pegawai pada program dana pensiun.
- (2) Dana pensiun merupakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Landak yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dari Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Landak;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari Perumda Air Minum Tirta Landak; dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (4) Ketentuan mengenai Dana pensiun mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERENCANAAN, OPERASIONAL,
DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Rencana Bisnis
Pasal 67

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Landak saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 69

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Landak dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 70

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Landak dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;

- d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Landak;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Landak agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Landak secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Landak dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Landak dalam perekonomian Kabupaten Landak; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 2

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 71

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Landak dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direksi.

Paragraf 3

Kerjasama

Pasal 72

- (1) Perumda Air Minum Tirta Landak dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Landak dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Landak, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Landak 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Landak yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Landak memprioritaskan kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Landak untuk melaksanakan kerjasama.

Paragraf 4

Pinjaman

Pasal 73

- (1) Perumda Air Minum Tirta Landak dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Landak yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Landak melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 74

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Landak ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 75

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Landak terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dengan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 76

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Landak paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII PENGUNAAN LABA

Pasal 77

- (1) Penggunaan laba diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. laba yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 78

- (1) Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 79

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Landak dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Landak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perumda; dan
- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 81

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Landak pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 82

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perumda mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perumda adalah pejabat pada perangkat Daerah yang menangani perumda.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 83

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANDAK

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, dan ayat (3) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pengelolaan sumber daya air mutlak diselenggarakan oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut adalah membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

Dengan berlakunya Pasal 331 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah. BUMD yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Landak bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Landak.

Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha selain pelayanan air minum kepada masyarakat dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Landak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Landak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Rincian penyertaan modal sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Penyertaan Modal
1.	2013	Rp. 1.500.000.000,00
2.	2014	Rp. 1.500.000.000,00
3.	2015	Rp. 2.000.000.000,00
4.	2016	Rp. 2.000.000.000,00
5.	2017	Rp. 2.000.000.000,00
6.	2018	Rp. 2.000.000.000,00
7.	2019	Rp. 2.000.000.000,00

8.	2020	Rp. 2.000.000.000,00
Total		Rp. 15.000.000.000,00

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas..

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR ...!